

## Penyalahgunaan Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran

**Syalshabilla Andi Puteri**

Universitas Trunojoyo Madura

**Risma Seli Novitasari**

Universitas Trunojoyo Madura

**Sumriyah Sumriyah**

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Indah, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan,  
Jawa Timur 69162

Korespondensi penulis: [puterisyalsha@gmail.com](mailto:puterisyalsha@gmail.com)

### **Abstract.**

*Giro is a modern payment instrument that is currently very widely used in Indonesia because of the ease and security of transactions of buying and selling in a large amount of money. With the Giro masyarakat no longer worry so much money when buying and selling transactions. But because of weak laws governing the Giro, the system of banking that is not good to make Giro much abused in the world trade in Indonesia as ever used for fraud, breach of contract and even being sold paper giro already closed the account but not withdrawn by the Bank concerned, here the Bank's role is very important, but in reality only a Bank Account provider or manager of the Giro and only a block accounts Giro Giro when the Kosong.pengadilan also in deciding the case on the Giro this could happen fault and most of the cases the Giro go to the District Court of the plaintiff's money is not returned and the plaintiffs continue to experience losses. This is what makes Giro is irrelevant used as means of payment in Indonesia.*

**Keywords:** *abuse, giro, the means of payment*

### **Abstrak.**

Bilyet Giro merupakan alat pembayaran modern yang saat ini sangat banyak digunakan di Indonesia karena kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi jual beli dalam jumlah uang yang besar. Dengan Bilyet Giro masyarakat tidak lagi khawatir membawa uang banyak ketika bertransaksi jual-beli. Tetapi karena lemahnya peraturan hukum yang mengatur mengenai Bilyet Giro, sistem dari Perbankan yang kurang baik menjadikan Bilyet Giro banyak disalahgunakan dalam dunia perdagangan di Indonesia sepertihalnya digunakan untuk penipuan, wanprestasi dan bahkan diperjualbelikannya kertas Bilyet Giro yang sudah tutup rekening tetapi tidak ditarik oleh Bank yang bersangkutan. Disini peran Bank sangatlah penting, tetapi dalam kenyataannya Bank hanya sebatas penyedia atau pengelola Rekening Bilyet Giro dan hanya sebatas memblokir rekening Bilyet Giro apabila Bilyet Giro tersebut Kosong.pengadilan juga dalam memutus kasus mengenai Bilyet Giro ini bisa terjadi kesalahan dan kebanyakan

dari kasus Bilyet Giro yang masuk ke Pengadilan Negeri uang dari pihak penggugat tidak kembali dan penggugat tetap mengalami kerugian. Hal tersebut yang menjadikan Bilyet Giro sudah tidak relevan lagi digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia

**Kata kunci:** penyalahgunaan, bilyet giro, alat pembayaran

## **LATAR BELAKANG**

Perkembangan ekonomi makro telah menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap aspek politik, hukum, industri, sosial, dan budaya suatu negara. Konsekuensi logis (adequat) dari perkembangan ekonomi suatu negara adalah meningkatnya lalu lintas pembayaran dalam transaksi perdagangan. Mulai dari transaksi jual beli dengan nilai kecil seperti pasar rakyat, hingga transaksi jual beli dengan nilai yang fantastis. Pada transaksi jual beli produk komersial yang bernilai tinggi, melibatkan jumlah uang yang sangat besar akan berbahaya dan beresiko tinggi. Mengingat factor keamanan, maka bank selaku lembaga keuangan telah menciptakan beberapa alternatif sistem pembayaran, baik dengan menggunakan uang kartal maupun uang giral yang efektif, efisien, aman dan dapat digunakan dengan jumlah yang sangat besar.

Salah satu sistem perbankan yang diciptakan pemerintah sebagai penunjang dinamika sistem pembayaran ialah dibuatkanlah surat berharga sebagai alat pembayaran. Penggunaan surat berharga sebagai alat pembayaran dalam praktik bisnis skala nasional maupun international terbukti diminati meskipun terkadang penggunaan surat berharga dapat menimbulkan kerugian. Oleh karena, penggunaan surat berharga sebagai alat pembayaran terbukti efektif dalam memperlancar lalu lintas perdagangan, seharusnya pemerintah memberikan atensi terhadap resiko timbulnya kerugian dalam penggunaan surat berharga sebagai alat pembayaran.

Surat berharga sebagai alat pembayaran terdiri dari beberapa macam dengan karakteristik yang berbeda-beda. Surat berharga didefinisikan sebagai surat yang dibuat oleh seseorang sebagai pelaksanaan suatu prestasi yang merupakan pembayaran sejumlah nilai uang, namun pembayaran tersebut tidak dilaksanakan dengan menggunakan mata uang, melainkan dengan menggunakan alat pembayaran yang berupa surat yang didalamnya terdapat suatu pesan atau perintah terhadap pihak ketiga yaitu bank, atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut. Timbulnya kewajiban membayar dengan menerbitkan surat berharga itu disebabkan

karena adanya perjanjian lebih dahulu antara para pihak. Penerbitan surat berharga sebagai kontra prestasi atau pelaksanaan suatu kewajiban merupakan bentuk perjanjian (jual-beli) atau perikatan “perikatan dasar” (*onderliggende verhouding*). Tanpa dimulai dengan adanya hubungan perikatan tidak mungkin telah diterbitkan surat berharga sebagai alat pembayaran. Sehingga penerbitan surat berharga sebagai alat pembayaran dipandang sebagai bentuk perbuatan (*handeling*) yang tidak berdiri sendiri, melainkan suatu akibat dari lahirnya suatu perbuatan hukum lain, yakni adanya hubungan perikatan.

Saat ini dikenal beberapa jenis surat berharga yang tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk surat berharga tersebut adalah Bilyet Giro. Bilyet giro ini merupakan surat berharga yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukumn Dagang (KUHD), sebab Bilyet giro adalah surat berharga yang tumbuh dalam praktek karena adanya tuntutan kebutuhan dalam lalu lintas pembayaran secara giral.<sup>1</sup> Ketentuan yang mengatur tentang bilyet giro terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) tanggal 24 Januari 1972 No. 4/670/UPPB/PbB, yang disempurnakan dengan: Surat Keputusan Direktur No. 28/32 KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995, Surat Edaran No. 28/32/UPG tanggal 4 Juli 1995, Surat Edaran No. 2/10/DASP/ tanggal 8 Juni 2000, Surat Edaran No. 4/17/DASP tanggal 7 November 2002. Bilyet giro sifatnya hanya merupakan perintah pemindahbukuan dari penerbit kepada bank untuk kepentingan penerima bilyet giro. Karena hanya dapat digunakan untuk pemindahbukuan saja dan tidak dapat diuangkan (diambil secara tunai) maka dirasa lebih aman, sehingga masyarakat cenderung untuk menyukainya. Namun dalam kenyataannya bilyet giro yang diharapkan dapat memenuhi fungsinya sebagai alat pembayaran giral yang praktis, efisien, dan aman belum terwujud sepenuhnya. Hal ini disebabkan dengan adanya masalah yang timbul dalam penggunaan bilyet giro, khususnya dalam kaitannya dengan tanggung jawab penerbit bilyet giro terhadap bilyet giro yang kewajibannya tidak dapat terlaksana. Dengan adanya masalah tersebut, maka dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat, khususnya pemegang bilyet giro maupun pihak bank sebagai tertarik, yang akibatnya dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bilyet giro khususnya dan terhadap bank pada umumnya. Selama ini masalah terkait penerbitan bilyet giro yang kewajibannya tidak terlaksana cenderung diangkat dalam ranah hukum perdata sehingga tercipta pemikiran bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan bilyet giro, pasti penyelesaiannya melalui jalur perdata. Dengan adanya pemikiran ini, mengakibatkan

beberapa orang menggunakan masalah ini sebagai modus untuk melakukan kejahatan, dimana penyelesaiannya menggunakan ranah pidana.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab maraknya penyalahgunaan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran dan untuk mengetahui relevansi Bilyet Giro sebagai alat pembayaran.

## **KAJIAN TEORITIS**

Topik penelitian sebelumnya adalah penerapan hukum pidana terhadap penipuan menggunakan bilyet giro dan tentang perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam penipuan pencairan Bilyet Giro kosong dengan judul “Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Bilyet Giro (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Gresik Putusan No. 246/Pid.B/2014/PN.Gsk.)” yang ditulis oleh Prihatin Effendi.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan Penulis lakukan adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskripsi dengan metode empiris yuridis yaitu masalah-masalah yang berkaitan dengan penyalahgunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran. Sumber data terdiri dari data sekunder yaitu buku-buku, artikel, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian dan data primer pengkajian peraturan perundang-undangan.

### **C. Bahan Hukum**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad (2010:157), Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau keputusan pengadilan (lebih-lebih bagi penelitian yang berupa studi kasus), dan perjanjian internasional (traktat).

b. Bahan Hukum Sekunder

Yakni bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, Makalah- makalah, hasil penelitian para pakar hukum, jurnal atau artikel, dan berita- berita dalam surat kabar atau majalah.

c. Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

#### **D. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Untuk memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan dalam penelitian hukum ini, maka Penulis akan menggunakan prosedur pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Penelitian ini disebut sebagai penelitian kepustakaan dikarenakan data-data atau bahan-bahan yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian tersebut diperoleh dari perpustakaan baik dari sumber yang berupa buku, ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah, skripsi, dll.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penyebab Penyalahgunaan Bilyet Giro Di Indonesia**

Banyaknya penipuan dengan bermodalkan Bilyet Giro menjadikan para pelaku bisnis besar mulai meninggalkan Bilyet Giro. Bilyet Giro sekarang ini juga sudah mulai meninggalkan fungsinya, seperti halnya mulai diperjual-belikannya Bilyet Giro hasil dari pembayaran dan memperpanjang waktu jatuh tempo Bilyet Giro lebih dari batas maksimal jatuh temponya Bilyet Giro. Hal tersebut membuat Bilyet Giro semakin tidak relevan dijadikan sebagai alat pembayaran. Berikut ini merupakan hal-hal yang sangat berpengaruh terhadap semakin maraknya penerbitan Bilyet Giro kosong antara lain: (1) Peraturan Mengenai Akibat Hukum Dari Penerbitan Bilyet Giro Kosong. Lemahnya peraturan mengenai penerbitan Bilyet Giro kosong menjadi salah satu faktor penyebab maraknya penerbitan Cek/Bilyet Giro kosong. Para pelaku penerbit Bilyet Giro kosong semakin leluasa

menjalankan aksinya karena mereka menganggap tidak adanya akibat hukum yang timbul apabila mereka menebitkan Bilyet Giro kosong. Para penerima Bilyet Giro kosong juga cenderung enggan menguruskan kasus penipuan Bilyet Giro kosong tersebut ke pihak yang berwajib. Karena hal itu hanya akan menambah kerugian penerima Bilyet Giro kosong tersebut, (2) Mudahnya Penerbitan Rekening Bilyet Giro. Membuka rekening Bilyet Giro yang tidak terlalu rumit, menarik minat banyak orang untuk membuka rekening Bilyet Giro. Orang yang memiliki usaha kecil ingin membesarkan usahanya dengan memiliki Bilyet Giro tanpa memperhitungkan apakah mampu memutarakan uang menggunakan Bilyet Giro atau tidak. Kebanyakan orang hanya asal membuka rekening Bilyet Giro untuk menambah modal dagangan tanpa memperhitungkan omset setiap hari yang didapat, sehingga kebanyakan dari mereka tidak mampu mengisi Bilyet Giro yang telah ditariknya.

Sedangkan berikutnya adalah (3) Tidak Ditariknya Sisa Kertas Bilyet Giro Yang Telah Tutup Rekening. Bilyet Giro yang sudah ditutup rekeningnya oleh Bank seharusnya sisa dari kertas Bilyet Gironya ditarik kembali oleh Bank yang bersangkutan. Hal tersebut sangat berbahaya apabila jatuh ketangan orang yang tidak bertanggung jawab, karena Bilyet Giro yang masih fungsi atau sudah tutup rekening tidak bisa dikenali kecuali ditanyakan kepada Bank yang bersangkutan. Sehingga seringkali Bilyet Giro yang sudah tutup rekening masih digunakan sebagai alat pembayaran, padahal sudah pasti Bilyet Giro tersebut tidak akan bisa dicairkan atau kosong, (4) Lemahnya Sistem Peradilan Mengenai Bilyet Giro Di Indonesia, yaitu (a) Kasus Bilyet Giro Dalam Pengadilan, (b) Putusan Pengadilan terkait Cek/Bilyet Giro.

## **B. Relevansi Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran**

Bilyet Giro merupakan alat pembayaran modern yang saat ini banyak digunakan oleh para pelaku perdagangan, khususnya para pembisnis berskala menengah keatas. Hal tersebut dikarena kegiatan bisnis dewasa ini semakin meju, baik dalam skala Nasional maupun Internasional bahkan telah mengarah pada perdagangan global. Bilyet Giro sangat berperan aktif dalam kemajuan perdagangan khususnya di Indonesia. Para pembisnis yang bermodal kecil dapat

melebarkan sayapnya didunia perdagangan dengan jalan membuka rekening Bilyet Giro.

Walaupun Bilyet Giro hanya ada di Indonesia,namun adanya Bilyet Giro juga mempengaruhi perdagangan dunia.Karena para pelaku bisnis yang semula kesulitan dalam sistem pembayaran dan takutmelakukan pembayaran secara tunaiyang dianggap tidak aman, dengan adanya Bilyet Giro ini para pelaku bisnis sudah tidak lagi kesulitan dalam sistem pembayaran transaksi perdagangan mereka karena fungsi Bilyet Giro tersebut. Para pelaku bisnis juga bisa memutarakan modalnya lebih besar sebelum jatuh temponya Bilyet Giro yang mereka terbitkan.

Mudahnya dalam membuka rekening Bilyet Giro, yaitu dengan cara membuka rekening seperti biasa disuatu Bank dengan jaminan uang sebesar Rp 1.000.000; (satu juta rupiah) sebagai saldo beku sudah bisa mempunyai rekening Bilyet Giro dan mendapatkan satu bandel Bilyet Giro yang berisi kurang lebih 25 (dua puluh lima) lembar kertas Bilyet Giro. Hal tersebut menjadi peluang besar bagi para usahawan-usahawan yang ingin memajukan usahanya dengan jalan membuka rekening Bilyet Giro. Karena dalam peraturannya setiap lembar Bilyet Giro dapat di tulis nominal uang maksimal Rp 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) dan jatuh tempo maksimal 3 (tiga) bulan bahkan tidak jarang para penerbit banyak yang menulis jatuh tempo Bilyet Gironya sampai dengan 6 (enam) bulan sehingga sangat menunjang modal bagi para pelaku bisnis yang terkendala dalam permodalan.

Semakin banyaknya pengguna Bilyet Giro di Indonesia sekarang ini banyak oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan fungsi dari Bilyet Giro. Selain karena lemahnya aturan atau Undang-undang yang mengatur Bilyet Giro, kemudahan penerbitan rekening Bilyet Giro juga merupakan faktor utama yang mendukung penyalahgunaan fungsi Bilyet Giro tersebut. semakin sulitnya perekonomian di Indonesia membuat Bilyet Giro menjadi alat yang dianggap mudah untuk menghasilkan uang yang banyak tanpa susah payah yaitu dengan menerbitkan Bilyet Giro kosong.

Walaupun banyaknya penerbitan Bilyet Giro kosong, tetapi sangat sedikit sekali kasus yang masuk ke pengadilan mengenai penipuan Bilyet Giro kosong. Disamping biaya yang dikeluarkan dalam proses persidangan yang besar, terkadang para pelaku tersebut hanya diputus NO saat putusan persidangan. Dalam hal ini

Bank selaku pihak yang terkait, juga hanya bertindak sebatas memasukkan nasabah tersebut ke Daftar Hitam Bank dan menutup rekening Bilyet Giro tersebut. Namun penerbit Bilyet Giro kosong tersebut terkadang masih bisa menerbitkan rekening Bilyet Giro lagi di Bank-bank lain, Yang tidak lain tujuannya juga untuk melakukan penipuan kembali. Bank yang seharusnya berperan utama dalam hal ini tidak pernah ikut campur apabila terjadi penerbitan Bilyet Giro kosong.

Semakin banyaknya penyalahgunaan Bilyet Giro menjadikan Bilyet Giro semakin kurang relevan untuk dijadikan sebagai alat pembayaran. Hal tersebut dikarenakan selain banyak terjadinya wanprestasi yang dilakukan penerbit, banyaknya penipuan menggunakan Bilyet Giro kosong tersebut membuat para pelaku bisnis ragu dalam menggunakan atau menerima pembayaran dengan menggunakan sistem pemindahbukuan Bilyet Giro. Karena apabila sudah menerima Bilyet Giro kosong, penerima biasanya tidak mau menguruskan kasus penipuan tersebut ke pihak kepolisian karena hanya akan menambah kerugian yang akan mereka alami untuk proses pelaporan, pembayaran pengacara dan persidangan, bahkan terkadang lebih besar dari nominal uang yang tertera dalam Bilyet Giro kosong tersebut dan tidak jarang putusan dari pengadilan selain prosesnya yang lama hakim juga tidak jarang hanya memutus bebas para penerbit Bilyet Giro kosong tersebut.

Wanprestasi dalam pembayaran perdagangan dengan pemindahbukuan Bilyet Giro sangat sering terjadi, seperti halnya pemunduran waktu jatuh tempo Bilyet Giro. hal tersebut sudah biasa dalam lalu lintas perdagangan dengan pembayaran Bilyet Giro. Para penerima Bilyet Giro juga biasanya menurut kepada penerbit atas pengunduran jatuh tempo Bilyet Giro yang diterimanya karena pihak penerima juga tidak bisa berbuat banyak selain menerima pengunduran jatuh tempo Bilyet Giro tersebut, apabila tidak menerimanya hanya akan membuat penerima semakin mengalami kerugian yang lebih besar apabila penerbit marah dan Bilyet Giro tersebut tidak diisi atau dikosongkan.



### **C. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Bilyet Giro Kosong**

- a. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Bilyet Giro Menurut Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia

Undang-undang Perbankan tidak mengatur tentang perlindungan hukum bagi pemegang Bilyet Giro, di dalamnya hanya memberikan pengertian dari Bilyet Giro. Bilyet giro secara khusus diatur dalam dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) tanggal 24 Januari 1972 No. 4/670/UPPB/PbB tentang Bilyet Giro, yang disempurnakan dengan: Surat Keputusan Direksi No. 28/32KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 Tentang Bilyet Giro, Surat Edaran No. 28/32/UPG tanggal 4 Juli 1995, dan Surat Edaran No. 2/10/DASP/ tanggal 8 Juni 2000 Tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong yang di ubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/17/DASP tanggal 7 November 2002. Dengan adanya surat edaran dari Bank Indonesia tersebut maka mulailah diadakan penyeragaman dalam penggunaan dan persyaratan-persyaratan yang menyangkut bilyet giro, peraturan lama yang mengatur tentang bilyet giro yaitu SEBI No. 4/670/UPPB/PbB tanggal 24 Januari 1972 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Namun dengan adanya surat edaran tersebut tidak pula mengatur tentang perlindungan hukum terhadap pemegang Bilyet Giro kosong. Dalam surat edaran tersebut tidak terdapat aturan yang melindungi pemegang, sehingga pemegang tidak dapat pemindahan uang ke rekening pemegang dan lebih sulit menerima pembayaran.

Mengenai alasan penolakan bilyet giro yang diatur dalam SEBI No. 4/17/DASP Tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong di harapkan di dalamnya berisi syarat perjanjian kedua belah pihak yang melindungi pemegang, tetapi dalam syarat tersebut hanya mengatur persyaratan secara formal. Dalam SEBI disebutkan bahwa tertarik wajib melakukan penolakan atas bilyet giro yang di tujukan kepada tertarik apabila bilyet giro tidak memenuhi syarat.

Di dalam SEBI No. 4/17/DASP hanya memberikan penjelasan jika seorang menarik bilyet giro kosong sebanyak tiga kali dalam waktu enam bulan, maka bank yang bersangkutan wajib menutup rekening nasabah tersebut. Dalam hal terjadi penerbitan bilyet giro kosong tiga kali dalam waktu enam bulan pada

beberapa bank, maka Bank Indonesia menginstruksi kepada bank-bank pemelihara rekening untuk menutup rekening nasabah yang bersangkutan. Hal ini agar nasabah mengetahui dan menyadari kemungkinan dikenakan sanksi tersebut, maka setiap terjadinya penolakan bilyet giro kosong bank wajib memperingatkan nasabah yang bersangkutan dengan surat peringatan. Surat peringatan ini diberikan bersamaan dengan surat keterangan penolakan dan warkat bilyet giro yang ditolak kepada pemegang, untuk kemudian menjadi urusan antara pemegang dengan penerbit.

Surat peringatan ini hanya memberikan penjelasan kepada penerbit untuk tidak melakukan penerbitan bilyet giro kosong kembali, sedangkan mengenai perlindungan terhadap pemegang tidak diberikan penjelasan yang dapat melindungi setiap pemegang bilyet giro.

b. **Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Bilyet Giro Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Dalam lingkup hukum perdata terjadi hubungan hukum berupa perjanjian kedua belah pihak antara penerbit dan penerima bilyet giro, yang berkaitan dengan azas-azas hukum adalah buku ketiga tentang perikatan. Buku ketiga memuat berbagai hubungan hukum. Seperti perikatan, baik yang terjadi berdasarkan perjanjian saja maupun yang lahir berdasarkan Undang-undang. Hubungan ini juga dapat kita lihat pada ketentuan Pasal 1313 sampai Pasal 1351 KUH Perdata. Hubungan hukum ini menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak.

Perikatan karena Undang-undang atau akibat sesuatu perbuatan menimbulkan hak dan kewajiban tertentu bagi masing-masing pihak (ketentuan Pasal 1352 KUH Perdata). Selanjutnya diantara perikatan yang lahir karena Undang-undang yang terpenting adalah ikatan yang terjadi karena akibat sesuatu perbuatan yang disebut juga dengan perbuatan melawan hukum (ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata).

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Bilyet Giro sudah tidak relevan lagi digunakan sebagai alat pembayaran karena pembayaran dengan Bilyet Giro justru memudahkan penipuan dalam sektor perdagangan dan sangat merugikan. Terlebih lagi setiap orang bisa membuka rekening Bilyet Giro lebih dari satu rekening Bilyet Giro meskipun berbeda Bank. Tetapi hal tersebut sangatlah beresiko terhadap pengisian Bilyet Giro yang akan jatuh tempo. Karena apabila orang sudah mempunyai Bilyet Giro, 14 mereka menulis nominalnya tanpa memikirkan apakah dia bisa mengisi Bilyet Giro tersebut atau tidak. Dengan adanya pembeli Bilyet Giro, biasanya para pemilik Bilyet Giro menarik Bilyet Giro kemudian dijual sendiri untuk diuangkan guna mengisi Bilyet Giro yang akan jatuh tempo. Hal tersebut akan terus terjadi dalam sektor perdagangan apabila masih ada pembeli Bilyet Giro. Pengadilan dalam menangani atau hakim memutus kasus mengenai Bilyet Giro juga dapat terjadi kesalahan. Selain itu proses beracara di Pengadilan Negeri juga memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang relatif besar, bahkan tidak jarang akan lebih besar dari nominal yang tertera dalam Bilyet Giro kosong yang didapat. Lemahnya undang-undang mengenai penarikan Bilyet Giro kosong merupakan kendala utama bagi para penerima Bilyet Giro kosong untuk mengajukan kasus Bilyet Giro kosong ke Pengadilan Negeri. Sehingga banyak para penerima Bilyet Giro kosong membiarkan kerugiannya tersebut dan Bilyet Giro kosong yang didapatnya hanya disimpan berharap penerbit Bilyet Giro kosong tersebut akan mengganti melunasi walaupun dengan cara mencicil.

Tidak ada peraturan khusus yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam penipuan pencairan bilyet giro kosong. Tetapi dalam kasus pencairan bilyet giro tersebut terjadi hubungan hukum antara pemberi surat berharga dan penarik surat berharga dalam bentuk pencairan bilyet giro yang melahirkan hak dan tanggung jawab bagi masing-masing pihak dan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya akan menimbulkan permasalahan dalam hubungan hukumnya sehingga dapat diajukan ke bidang hukum pidana berupa tindak pidana penipuan. Berdasarkan hal tersebut maka timbul suatu perikatan yang terjadi

karena akibat sesuatu perbuatan yang disebut juga dengan perbuatan melawan hukum (ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara).

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan:

1. Pemberian sanksi pidana harus diberikan lebih maksimal sehingga seseorang yang melakukan tindak pidana menjadi jera akan sanksi yang diberikan oleh penegak hukum.
2. Perlu kiranya penetapan sanksi atau peraturan khusus oleh Bank Indonesia terhadap penerbit bilyet giro kosong yang tidak hanya bersifat Administratif, melainkan menjatuhkan sanksi lainya yang lebih berat atau bersifat pemidanaan. Dan kiranya Bank tidak memberikan rehabilitasi terhadap penerbit yang telah menerbitkan bilyet giro kosong agar perlindungan hukum terhadap penerima bilyet giro sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan keinginan masyarakat.
3. Diperlukan peraturan khusus yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam penipuan pencairan bilyet giro kosong, misalnya pengaturan tentang hak regres seperti dalam surat wesel dan cek.
4. Diperlukan adanya himbauan kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bilyet giro atau surat berharga lainnya, dan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi menggunakan bilyet giro atau surat berharga lainnya, dikarenakan kejahatan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Artikel, Jurnal, Skripsi, dan Makalah**

- Muhammad Azhar Akbar (2018). "Penggunaan Cek dan Bilyet Giro sebagai Alat Bukti dalam Kasus Pidana Penipuan". *Skripsi*. UIN Alauddin Makassar.
- M. Azmi Faza (2015) "Penyalahgunaan Bilyet Giro sebagai Alat Pembayaran (Studi Kasus Pasar Klewer Surakarta)". *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Effendi, P. (2015). "Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Bilyet Giro". *Jurnal Pro Hukum*, Vol. IV, No. 1.

### **Buku**

- Abdulkadir Muhammad. 2013. *Hukum Dagang Tentang Surat Berharga*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.
- Asakin, Zainal. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Bandung.2010
- Sardjono, Agus. *Pengantar Hukum Dagang* , Rajawali Press, Jakarta.2018

### **Undang-Undang**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Undang-Undang No.17 tahun 1964 Tentang Larangan Penarikan Bilyet Giro Kosong.
- Undang-Undang No.7 tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 Tentang Bilyet Giro.
- Surat Edaran Bank Indonesia No 2/10/DASP Tanggal 8 Juni Tahun 2000 Tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong
- Surat Edaran Bank Indonesia 4/17/DASP Tentang Tata Usaha Cek/Bilyet Giro Kosong